

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan permasalahan besar dalam kehidupan. Kemiskinan juga tidak menyangkut pribadi seseorang saja bahkan menyangkut berbagai aspek seperti masyarakat bahkan seluruh dunia.¹ Pemerintah Indonesia telah banyak mempunyai program-program untuk pengentasan kemiskinan. Terdapat dua strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan menjamin pemenuhan kebutuhan mereka. Kedua, dengan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan dalam berwirausaha untuk mencegah kemiskinan baru.²

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan yang secara menyeluruh. Islam mempunyai perhatian tinggi untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi, salah satunya dengan pengumpulan dana zakat lalu mendistribusikannya dengan adil.³ Zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah berperan sebagai sarana komunikasi utama

¹ Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori, “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2), 2021, 663.

² Eko Gondo Saputro dan Sahabudin Sidiq, “The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province”, *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3, 2020, 67.

³ Sri Apriliyani dan Zaini Abdul Malik, “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1 (2), 2021, 9.

dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan.⁴

Pengertian zakat secara umum adalah shadaqah yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Mengeluarkan zakat merupakan cara seseorang dalam mensucikan jiwa serta memberkahkan harta yang dimilikinya.⁵ Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)⁶

Menurut tafsir Al-Muyassar, “Ambilah (wahai nabi), atas sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat dengan mencampurkan antara amal shalih dan perbuatan buruk lain, adanya sedekah (zakat) dapat membersihkan mereka dari dosa-dosa serta mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik dan berdoalah kepada Allah diampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka yang berdosa. Allah maha mendengar setiap doa dan ucapan serta maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-Nya.”⁷

⁴ Mursal, Mahyudin Ritonga, Fitria Sartika, Ahmad Lahmi, Talqis Nurdianto dan Lukis Alam, “The Contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Institutions in Handling The Impact of Covid-19”, *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 13 (1), 2023, 120.

⁵ Ahmad Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Jambi: Sonipedia Publishing Indonesia, 2024), 4.

⁶ Maulana Muhamad Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2022), 412.

⁷ Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia), <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>

Menurut tafsir Ibnu Katsir, “Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Secara umum sebagian ulama memaknai kata “*amwalihim*” kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Oleh karena itu ada sebagian orang yang tidak mau membayar zakat. Sehingga Allah SWT berfirman, “ambillah zakat dari sebagian harta mereka”. Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah, seandainya mereka membangkang kepadaku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, maka sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka”.⁸

Menurut Tafsir Kemenag RI, “Penyebab dosa umat karena kecintaan terhadap harta, pada ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya melalui menunaikan zakat. Nabi Muhammad diperintahkan, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran untuk menyucikan hati mereka. Sesungguhnya doa yang terlontar akan menumbuhkan ketenteraman jiwa. Allah maha mendengar ampunan dari hamba-Nya, maha mengetahui ketulusan dari hamba-Nya. Sungguh Allah maha penerima tobat orang-orang yang menyesali dosa, lagi maha penyayang kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam tobatnya.”⁹

Berdasarkan pendapat para mufassir di atas, bahwa surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan pentingnya mensucikan harta dengan berzakat.

⁸ Tafsir Ibnu Katsir/ Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah, <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>

⁹ Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI, <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>

Melalui zakat tersebut akan membuat manusia lebih tentram serta doa mereka akan didengar dan diketahui oleh Allah SWT.

Zakat sebagai kewajiban bagi seorang muslim yang mampu untuk menunaikannya serta disalurkan bagi umat yang berhak untuk menerima. Zakat juga sebagai sumber dana potensial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum. Sehingga zakat dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Pada umumnya zakat dikelola oleh BAZNAS dan LAZ yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan. Pada kegiatan ekonomi ini zakat diberikan kepada mereka untuk modal usaha dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.¹⁰

Selain zakat, Islam juga mensyariatkan melakukan infaq dan shadaqah. Infaq merupakan harta yang dikeluarkan dalam bentuk kebaikan. Sedangkan Sedekah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang muslim kepada muslim lainnya. Sedekah ini bersifat sukarela serta tidak terikat pada syarat-syarat tertentu serta dapat pula dimaknai sebagai pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain.¹¹

Organisasi pengelolaan zakat menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdiri dari dua yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan institusi yang murni didirikan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan atau organisasi swasta yang disebut Lembaga Amil Zakat

¹⁰ Dea Safitri dan Maia Lusiani, *Tatacara Melakukan Ibadah Zakat* (Jakarta: Kencana, 2022), 91.

¹¹ Amir Hamzah, *Keutamaan dalam Berzakat* (Jakarta: Liberty, 2020), 40.

(LAZ). Sehingga masyarakat bebas untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipercaya untuk mengelola zakatnya.¹²

LAZPROV (Lembaga Amil Zakat Provinsi) memiliki cakupan wilayah luas namun Tetap terfokus. Beroperasi di seluruh wilayah provinsi, memungkinkan menjangkau lebih banyak mustahik dan muzakki dibanding LAZDA. Tidak sebesar LAZNAS, sehingga lebih fokus terhadap isu dan kebutuhan lokal provinsi. LAZPROV mampu menjalin kerja sama lintas kabupaten/kota di dalam satu provinsi dengan lebih fleksibel daripada LAZDA serta lebih mudah dalam koordinasi dengan pemangku kebijakan provinsi (Gubernur, Kanwil Kemenag, Dinas Sosial, dll). Dapat menghimpun dana ZIS dari berbagai kabupaten/kota di provinsi tersebut, sehingga berpotensi mendapat dana lebih besar dibanding LAZ tingkat daerah.¹³ Di Kota Kediri terdapat dua LAZPROV yaitu LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera dan LAZIS Al-Haromain. Berikut ini perbandingan perolehan dana ZIS kedua lembaga tersebut.

**Tabel 1.1 Data Penerimaan Dana ZIS
Pada LAZ di Kota Kediri Tahun 2021-2024**

Tahun	Nama LAZ	
	LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri	Lazis Al Haromain Kediri
2021	72.250.000	88.535.000
2022	74.500.00	112.500.000
2023	79.250.000	92.500.000
2024	81.200.000	95.200.000

Sumber data: Laporan Keuangan Masing-Masing LAZ

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: NEM, 2021), 119-120.

LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri menjadi yang memiliki usia paling muda. Sejak berdiri pada tahun 2019, hingga kini telah berjalan kurang lebih 5 tahun mengalami pertumbuhan penerimaan dana ZIS yang baik. Terbukti dalam kurun waktu 2021-2024 terus mengalami peningkatan penerimaan dana ZIS. Bila dibandingkan dengan Lazis Al Haromain Kediri, justru mengalami fluktuasi penerimaan dana ZIS di tahun 2021-2024. Walaupun secara keseluruhan penerimaan dana ZIS Lazis Al Haromain Kediri tahun 2021-2024 lebih besar, namun belum berhasil meningkatkan penerimaan dana ZIS, berbeda LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri yang terus mengalami peningkatan.

Melalui perkembangan jumlah penerimaan dana ZIS yang baik walau di usia yang masih cukup muda, maka menjadi keunggulan tersendiri bagi LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri. Sehingga penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait peran LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri dalam membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan penerimaan dana ZIS, semakin bertambah pula jumlah dana yang direalisasikan untuk program pilar ekonomi. Berikut jumlah dana yang telah direalisasikan dan dana yang belum terealisasikan.

Tabel 1.2 Jumlah Realisasi Dana Kepada Mustahiq

No.	Tahun	Dana Terealisasi	Dana Belum Terealisasi	Total Dana
1.	2021	24.350.000	47.900.000	72.250.000
2.	2022	32.500.000	42.000.000	74.500.000
3.	2023	21.000.000	58.250.000	79.250.000
4.	2024	19.552.000	61.648.000	81.200.000

Sumber: Laporan Keuangan Lembaga

Berdasarkan tabel di atas, Tentu melalui beberapa program untuk para mustahiq, salah satunya pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan selama ini dengan target masyarakat yang membutuhkan. Perkembangan jumlah mustahik penerima bantuan program pilar ekonomi dalam lima tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Mustahiq Penerima Bantuan Program Pilar Ekonomi LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri Tahun 2020-2024

Nama Program	Jumlah Mustahiq			
	2021	2022	2023	2024
GEMAS (Gerobak Mustahiq Sejahtera)	1	3	4	5
Moda Usaha Dhuafa	1	3	4	5

Sumber: Laporan Keuangan Lembaga

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan tiap tahun dari 2021-2024, walau tidak banyak karena realisasi program GEMAS dan Modal Usaha Dhuafa dilaksanakan tiap 6 bulan sekali. Pada tahun 2021 terdapat 1 mustahiq penerima program. Kemudian tahun 2022 terdapat 2 mustahiq penerima baru program sehingga menjadi 3 penerima. Lalu tahun 2023 terdapat 1 mustahiq penerima baru program sehingga menjadi 4 penerima dan tahun 2024 terdapat 1 mustahiq penerima baru program sehingga menjadi 5 orang total mustahiq penerima program GEMAS dan Modal Usaha Dhuafa.

Melalui bantuan modal untuk pengembangan usaha mustahiq maka dapat menciptakan kesempatan peningkatan perekonomian. Tentu tingkat kesejahteraan yang baik dapat tercapai melalui adanya program pilar ekonomi ini. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengkaji lebih dalam

sejauh mana program pilar ekonomi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Khusus bidang perekonomian di atas, LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri memiliki program bernama pilar ekonomi yang didalamnya terdiri atas beberapa realisasi pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat.

**Tabel 1.4 Jumlah Dana Realisasi Program Pilar Ekonomi
LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri Tahun 2020-2024**

No.	Wujud Program	Tahun	Jumlah Dana Realisasi
1.	GEMAS (Gerobak Mustahiq Sejahtera)	2021	2.250.000
		2022	5.200.000
		2023	1.700.000
		2024	1.252.000
2.	Modal Usaha Dhuafa	2021	300.000
		2022	300.000
		2023	300.000
		2024	300.000

Sumber data: Laporan Keuangan Lembaga

Penjelasan lebih lebih detail terkait beberapa wujud realisasi program pilar ekonomi diatas antara lain, GEMAS (Gerobak Mustahiq Sejahtera) yang merupakan bantuan gerobak bagi mustahik yang layak menerima. Kemudian modal usaha dhuafa yang merupakan tambahan modal usaha selain Gerobak pada mustahiq.¹⁴

Kesejahteraan mustahiq LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri dapat dilihat dari capaian pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan permodalan. Adapun perubahan yang dirasakan mustahiq penerima program pilar ekonomi dari LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri sebagai berikut.

¹⁴ Wawancara dengan Surahmad Efendi, Kepala Cabang LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri

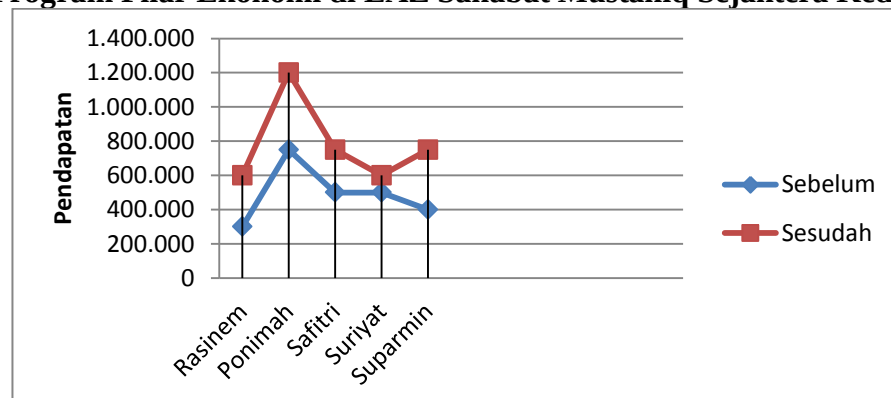
Tabel 1.5 Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Penerima Bantuan Program Pilar Ekonomi LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri

No.	Nama Mustahiq	Jenis Bantuan Usaha	Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan	Pendapatan Sesudah Menerima Bantuan
1.	Rasinem	Pecel dan Puntan Keliling	300.000	600.000
2.	Ponimah	Penjual Sayur	750.000	1.200.000
3.	Safitri	Penjual Es Teh (Janna Tea)	500.000	750.000
4.	Suriyat	Penjual Rujak	500.000	600.000
5.	Suparmin	Penjual Makanan (Maklor)	400.000	750.000

Sumber data: Wawancara pada mustahik

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya kenaikan pendapatan dari beberapa mustahiq penerima bantuan program pilar ekonomi di LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri. Berikut grafik kenaikan pendapatan dari beberapa mustahiq tersebut.

Grafik 1.1 Peningkatan Pendapatan Mustahiq Penerima Bantuan Program Pilar Ekonomi di LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri



Sumber: Grafik dibuat oleh peneliti

Kesejahteraan yang dirasakan mustahiq penerima manfaat program pilar ekonomi harus dapat pula memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga Peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “**Peran Program Pilar Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam konteks penelitian, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pilar Ekonomi LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri?
2. Bagaimana Peran Program Pilar Ekonomi LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Program Pilar Ekonomi LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri
2. Untuk menjelaskan Peran Program Pilar Ekonomi LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan teoretis, terutama tentang peran program pilar ekonomi LAZ Sahabat Mustahiq

Sejahtera Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam mengembangkan kajian tentang asuransi syariah, serta menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian lainnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan peran program pilar ekonomi LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pelaksanaan program pilar ekonomi pada LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq penerima manfaat.

c. Bagi lembaga

Bagi pihak LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi manajemen khususnya agar dapat meningkatkan pengelolaan program pilar ekonomi agar lebih maksimal memberikan kemanfaatan pada masyarakat.

E. Telaah Pustaka

1. *Peran Program Nganjuk Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kab. Nganjuk)*¹⁵

BAZNAS melakukan pengumpulan dana ZIS yang di salurkan kepada para mustahik. BAZNAS Kab. Nganjuk mempunyai program Nganjuk Makmur untuk membantu pedagang yang kekurangan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran program Nganjuk Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang dan juga di tinjau dengan Maqasid Syari'ah. Indikator BKKBN menjadi ukuran dari peran program Nganjuk Makmur BAZNAS Kab. Nganjuk dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait sebuah program ekonomi dari lembaga pengelola ZISWAF untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun fokus pada penelitian ini pada kesejahteraan pedagang penerima manfaat program. Namun jenis objek lembaga pengelola ZISWAF antar kedua penelitian berbeda. Pada penelitian ini menggunakan objek BAZNAS, dan penulis menggunakan objek sebuah LAZ.

¹⁵ Maulana Sanjaya, *Peran Program Nganjuk Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kab. Nganjuk)* (Skripsi: IAIN Kediri, 2022)

2. *Peran Program "Keluarga Berdaya" LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Jombang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*¹⁶

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah menggunakan program keluarga berdaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran program keluarga berdaya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah cabang Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program keluarga berdaya sesuai dengan teori yang dipakai oleh peneliti, yaitu teori kesejahteraan dalam perspektif Islam dan teori indikator kesejahteraan menurut BKKBN. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait peran sebuah program dari lembaga pengelola ZISWAF untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kedua penelitian memilih objek yang berbeda, yakni pada LAZNAS Jombang dan LAZ di Kediri.

¹⁶ Imam Muzakki, Peran Program "Keluarga Berdaya" LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Jombang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2021)

3. *Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus NU CARE-LAZISNU MWCNU Prambon, Kabupaten Nganjuk)*¹⁷

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang mendorong yang terdiri dari 4 pilar pembangunan. Melalui adanya ZIS mampu meningkatkan kesejahteraan baik berupa material maupun non material. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengelolaan dana ZIS di NU CARE-LAZISNU MWCNU Prambon dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui perolehana dari dari Zakat maal, infak dari para donatur, dan shodaqoh / koin NU. Lalu dana ZIS tersebut didistribusikan melalui beberapa program yang ada seperti program NU Peduli sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait pengelolaan dana ZIS oleh sebuah lembaga amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun penelitian ini berfokus juga dalam pencapaian SDGs.

¹⁷ Richma Sholawati, *Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus NU CARE-LAZISNU MWCNU Prambon, Kabupaten Nganjuk)* (Skripsi: IAIN Kediri, 2022)

4. *Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*¹⁸

Kendal makmur merupakan Program BAZNAS Kab. Kendal dalam pemberdayaan mustahik untuk mengubah mustahik menjadi muzakki serta mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri dan makmur. Tujuan tersebut melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk usaha produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik yang memenuhi tiga aspek (indikator) kesejahteraan mustahik antara lain aspek moral dan psikologis (tingkat kebutuhan dasar), aspek sosial (tingkat kehidupan), aspek ekonomi (memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa). Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait upaya peningkatan kesejahteraan mustahik oleh sebuah lembaga pengelola ZISWAF. Namun penulis berfokus pada program pilar ekonomi. Jenis lembaga ZISWAF dari kedua penelitian berbeda, yakni pada BAZNAS dan LAZ.

¹⁸ Desy Fatmawati, Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal) (*Skripsi*: UIN Semarang, 2020)

5. *Peran Unit Salur Zakat (USZ) BAZNAS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi BMT Mekar Dakwah Serpong)*¹⁹

Untuk mengembangkan usaha mustahik dilakukan pemberdayaan ekonomi. Melalui hasil uji korelasi didapatkan angka yang sangat menggembirakan yaitu angka korelasinya sebesar 0.162 (Lebih besar dari 0.05 dan mendekati 1 serta angkanya (+) positif) dan angka signifikansinya sebesar $0.000 < 0.005$ berarti korelasi signifikan. Angka tersebut menunjukkan adanya korelasi/hubungan yang signifikan antara bantuan yang diberikan dengan tingkat pendapatan Mustahik. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait upaya peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini berfokus pada program yang di miliki BMT. Sedangkan penulis berfokus pada program yang dimiliki oleh LAZ.

¹⁹ Hadi Hermanto, *Peran Unit Salur Zakat (USZ) BAZNAS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi BMT Mekar Dakwah Serpong)* (Skripsi: UIN Jakarta, 2020)